



WALIKOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah serta Pimpinan/Anggota DPRD di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 16 Tahun 2012;
- b. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015, perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah serta Pimpinan/Anggota DPRD di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tebing Tinggi.
2. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi.
5. Pimpinan DPRD adalah pimpinan DPRD Kota Tebing Tinggi yang terdiri atas ketua dan wakil ketua.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

11. Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Tebing Tinggi selanjutnya disebut Pegawai ASN yang termasuk didalamnya Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
12. Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Pejabat yang berwenang adalah Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah/Asisten/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
15. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas.
16. Perjalanan Dinas Jabatan yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula.
17. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
18. Tempat Tujuan adalah tempat yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
19. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
20. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
21. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
22. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi.
23. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
24. Transpor lokal adalah bagian dari uang harian untuk biaya angkutan lokal selama berada di tempat tujuan Perjalanan Dinas untuk menunjang pelaksanaan perjalanan dinas.
25. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja.
26. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah untuk menugaskan Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan Pegawai tidak tetap untuk melakukan perjalanan dinas.

27. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan Pegawai tidak tetap yang ditugaskan dengan penjelasan waktu, tujuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut.
28. Pelaksana SPPD adalah Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan Pegawai tidak tetap yang melaksanakan perjalanan dinas.
29. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pelaksana SPPD yang dibebankan pada APBD.
- (2) Pelaksana SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Walikota/Wakil Walikota;
 - b. Pimpinan/Anggota DPRD;
 - c. Pegawai ASN; dan
 - d. Pegawai tidak tetap.

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digolongkan menjadi:
 - a. perjalanan dinas yang melewati batas kota; dan
 - b. perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota.
- (2) Perjalanan dinas yang melewati batas kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perjalanan dinas yang melewati batas administratif Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota yang tidak melewati batas administratif Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 5

Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
- c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- d. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- e. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- f. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; dan
- g. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

BAB III

TATA CARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Untuk melakukan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mendapat SPT dan SPPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. perjalanan dinas yang dilakukan Walikota/Wakil Walikota ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota jika Walikota berhalangan;
 - b. perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan/Anggota DPRD oleh Pimpinan DPRD;
 - c. perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pegawai ASN dan Pegawai tidak tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi:
 1. untuk perjalanan dinas yang melewati batas kota ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota dan jika berhalangan dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota;
 2. untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota ditandatangani oleh:
 - a) kepala SKPD bagi Pegawai ASN dan Pegawai tidak tetap di lingkungan unit kerja yang bersangkutan; dan
 - b) asisten atas nama Sekretaris Daerah bagi Pegawai ASN dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Sekretariat Daerah.
- (3) Penerbitan atau pengelolaan SPT dan SPPD bagi Pelaksana SPPD diproses oleh SKPD penyedia anggaran berkenaan.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri dari:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transpor;

- c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi; dan
 - e. sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu:
- a. tingkat A untuk Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD;
 - b. tingkat B untuk pejabat eselon II/jabatan pimpinan tinggi pratama, dan anggota DPRD; dan
 - c. tingkat C untuk pejabat eselon III/jabatan administrator/PNS golongan IV, pejabat eselon IV/jabatan pengawas/PNS golongan III, golongan II, golongan I dan Pegawai tidak tetap.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja disetarakan dengan formasi yang didudukinya.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pengajuan sebagai berikut:
- a. uang harian, uang transpor dan perkiraan biaya penginapan berdasarkan Keputusan Walikota tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas;
 - b. fasilitas transpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - c. fasilitas dan kelas penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - d. uang representasi berdasarkan Keputusan Walikota tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas; dan
 - e. sewa kendaraan dalam kota berdasarkan Keputusan Walikota tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 8

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. uang makan;
 - b. uang transpor lokal; dan
 - c. uang saku.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum.
- (3) Uang harian yang dibayarkan secara lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jumlah hari riil.

Pasal 9

- (1) Bagi Pelaksana SPPD yang melakukan Perjalanan Dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan uang harian pendidikan dan pelatihan.
- (2) Uang harian pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pelaksana SPPD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural atau fungsional.

Pasal 10

Pelaksana SPPD yang melakukan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c dan huruf f diberikan uang harian 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan sepanjang pelaksana SPPD memerlukan waktu tempuh 1 (satu) hari saat keberangkatan/kepulangan.

Pasal 11

- (1) Biaya transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan; dan
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (2) Pelaksana SPPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas yang melewati batas kota atau di dalam kota diberikan uang transpor secara riil.

Pasal 12

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (3) Pemberian biaya penginapan yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, sehingga pelaksana SPPD menginap di tempat menginap yang tidak menyediakan kwitansi atau bukti biaya penginapan; atau
 - b. terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, namun pelaksana SPPD tidak menginap di hotel atau tempat menginap lainnya tersebut.
- (4) Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan dalam hal sebagai berikut:
 - a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota yang dilaksanakan pergi dan pulang dalam hari yang sama;
 - b. perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan dengan paket meeting fullboard (rapat yang dilakukan seharian penuh dan bermalam dan menginap dilokasi kegiatan); dan

- c. perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (5) Pelaksana SPPD yang melakukan Perjalanan Dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan biaya penginapan 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan.
- (6) Biaya penginapan selama mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan kepada Pelaksana SPPD yang melakukan Perjalanan Dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam hal tidak disediakan penginapan.
- (7) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan secara riil.

Pasal 13

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d diberikan kepada Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, Pejabat Eselon II/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selama melakukan Perjalanan Dinas.

Pasal 14

- (1) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e diberikan kepada Walikota/Wakil Walikota secara riil.
- (2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (3) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan.

Pasal 15

Besaran uang harian, biaya transpor, biaya penginapan, uang representasi, sewa kendaraan dalam kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran SKPD yang menerbitkan atau mengelola SPT dan SPPD bersangkutan sebesar Pagu Anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD-nya.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran SKPD bersangkutan.
- (3) Dalam hal pelaksana SPPD harus melaksanakan perjalanan dinas namun dana tidak mencukupi dan/atau tidak tersedia maka pembayaran dapat dilakukan di tahun anggaran berikutnya sepanjang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berikutnya.

Pasal 17

Pelaksana SPPD dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas dalam waktu yang sama.

Pasal 18

Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama, Pelaksana SPPD dapat menginap pada penginapan yang sama dan dibayarkan sesuai dengan tarif penginapan tingkat pelaksana SPPD.

Pasal 19

Dalam hal Sekretaris Daerah mewakili Walikota/Wakil Walikota, diberikan fasilitas biaya perjalanan dinas sesuai dengan tingkat biaya perjalanan dinas Walikota/Wakil Walikota.

Pasal 20

Selain Pelaksana SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah, dan biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan Pejabat Eselon IV/Pegawai Negeri Sipil Golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.

Pasal 21

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 22

- (1) Perjalanan dinas diberikan sebanyak-banyaknya 5 (lima) hari, kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan SKPD dengan mencantumkan jumlah hari yang dibayarkan dan dicantumkan dalam surat perintah.
- (2) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota.
- (3) Tambahan uang harian dan biaya uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota dikecualikan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g.
- (4) Dalam hal hari jumlah perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT/SPPD, dan uang yang diberikan tersebut berlebih, maka Pelaksana SPPD yang bersangkutan wajib mengembalikan kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
Pasal 23

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transpor yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Format SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 24

- (1) Perkiraan besaran jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas.
- (2) Penyusunan rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Format rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 25

Pelaksana SPPD yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

Pasal 26

Pelaksana SPPD wajib menyampaikan dokumen/bukti pertanggungjawaban biaya sebagai berikut:

- a. uang harian dipertanggungjawabkan sesuai jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
- b. biaya transpor, biaya penginapan dan biaya sewa kendaraan dalam kota perjalanan dinas dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah;
- c. bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transpor, terdiri dari:
 1. tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan pergi dan pulang;
 2. tiket transportasi dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan pergi dan pulang;
 3. tiket pesawat (disertai boarding pas dan airport tax), tiket kereta api, tiket kapal laut, dan tiket bus; dan
 4. bukti pembayaran biaya transpor lainnya.

- d. dalam hal bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak diperoleh, Pelaksana SPPD yang melakukan perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil yang dibutuhkan untuk biaya transpor tersebut yang disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran, dengan menyatakan tanggung jawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran;
- e. bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan dapat berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh hotel atau tempat menginap lainnya;
- f. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil;
- g. Daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada huruf d tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 27

- (1) Pelaksana SPPD yang telah melakukan perjalanan dinas menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas Pelaksana SPPD yang bersangkutan dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (3) Apabila terdapat kelebihan pembayaran, Pelaksana SPPD yang melakukan perjalanan dinas mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran.
- (4) Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran membayar kekurangan tersebut kepada Pelaksana SPPD yang telah melakukan perjalanan dinas.

Pasal 28

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Walikota ini dalam lingkungan satuan kerja masing-masing.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang sifatnya tidak prioritas dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat yang berwenang dan pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang di derita oleh daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

**BAB VI
LAIN-LAIN
Pasal 29**

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dilakukan oleh pelaksana SPPD mempedomani Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Perjalanan Dinas untuk penjemputan jenazah yang dilakukan oleh pelaksana SPPD mempedomani Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB VII
PENUTUP
Pasal 30**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah Serta Pimpinan/Anggota DPRD di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2012 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 31 Maret 2016

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 31 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARAHAHAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2016 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masita Saragih



**LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI**

**FASILITAS TRANSPOR BAGI WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
DAN PIMPINAN DPRD**

No.	Pelaksana SPPD	Tingkat Perjalanan Dinas	Moda Transportasi			
			Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya
1	2	3	4	5	6	7
1.	Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan DPRD	A	Bisnis	Kelas I A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

**FASILITAS TRANSPOR BAGI PEGAWAI ASN, ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI TIDAK TETAP**

No.	Pelaksana SPPD	Tingkat Perjalanan Dinas	Moda Transportasi			
			Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya
1	2	3	4	5	6	7
1.	Eselon II/ Pejabat Tinggi Pratama/ Anggota DPRD	B	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2.	Pejabat Eselon III/Jabatan Administrator/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/Jabatan Pengawas/PNS Golongan III, Golongan II, Golongan I, dan Pegawai Tidak Tetap	C	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan


WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masita Saragih



**LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI**

**FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA
DAN PIMPINAN DPRD**

No.	Pelaksana SPPD	Tingkat Perjalanan Dinas	Fasilitas Hotel	Kelas
1	2	3	4	5
1.	Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan DPRD	A	Bintang Lima	Sesuai Tarif

Keterangan:

Apabila dalam Provinsi tersebut tidak terdapat Hotel Bintang Lima, dapat diberikan tarif kamar hotel tertinggi yang ada di Provinsi tersebut.

**FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEGAWAI ASN, ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI TIDAK TETAP**


No.	Pelaksana SPPD	Tingkat Perjalanan Dinas	Fasilitas Hotel	Kelas
1	2	3	4	5
1.	Eselon II/ Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama /Anggota DPRD	B	Bintang Empat	Sesuai Tarif
2.	Pejabat Eselon III/Jabatan Administrator/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/Jabatan Pengawas/PNS Golongan III, Golongan II, Golongan I dan Pegawai tidak tetap	C	Bintang Tiga	Sesuai Tarif

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


Siti Masita Saragih

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

KEPALA SURAT SKPD

 Surat Perintah Perjalanan Dinas
 Nomor :

1	Pejabat berwenang yang memberi perintah	
2	Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.
4	Maksud Perjalanan Dinas	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru*)	a. b. c.
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir
	1. 2. 3.	
		Keterangan
9	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Kode Kegiatan	a. b.
10	Keterangan lain-lain	

*) coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di Tebing Tinggi
 pada tanggal

(Pejabat yang Berwenang)

(.....)

	I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.
V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
VI. Tiba di : (Tempat kedudukan) Pada Tanggal : Pejabat yang berwenang/ Pejabat Lainnya yang ditunjuk (.....) NIP	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat yang berwenang/Pejabat lainnya yang ditunjuk (.....) NIP
VII. Catatan Lain-lain	

NIP


VIII. PERHATIAN:

Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN



**LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI**

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal :

No.	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Jumlah Rp.			
Terbilang :			

Tebing Tinggi, tanggal bulan tahun

Telah dibayar sejumlah
Rp.....

Telah menerima jumlah uang sejumlah
Rp.....

Bendahara,

Yang menerima,

.....
NIP

.....
NIP

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp

Yang telah dibayar semula : Rp

Sisa kurang/lebih : Rp

Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk

.....
NIP

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masita Saragih



LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal Nomor, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transpor pegawai dan / atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No.	Uraian	Jumlah
1	3	4
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tebing Tinggi, tanggal bulan tahun

Mengetahui/Menyetujui
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Negara/Pegawai Negeri
 yang melakukan perjalanan dinas

.....
 NIP

.....
 NIP

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

